

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG IMPOR
BARANG YANG DIHASILKAN DARI KEGIATAN USAHA DENGAN KERJA
PAKSA

A. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (R-Permendag) tentang Impor Barang yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha Dengan Kerja Paksa disusun dengan latar belakang untuk mendukung penghapusan penggunaan kerja paksa dan memastikan barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan kerja paksa.

B. POKOK PENGATURAN

1. Importir hanya dapat melakukan Impor Barang yang tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan Kerja Paksa.
2. Untuk menyelidiki dugaan Impor Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dengan Kerja Paksa, Menteri membentuk tim penyelidikan Barang Impor.
3. Penyelidikan terhadap dugaan Impor Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dengan Kerja Paksa dilakukan berdasarkan aduan atau informasi dari orang atau kementerian/lembaga dengan disertai bukti pendukung.
4. Importir dapat menyampaikan klarifikasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dimulainya penyelidikan dengan melampirkan bukti pendukung bahwa Barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan Kerja Paksa kepada tim penyelidikan Barang Impor.
5. Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan hasil penyelidikan yang didasarkan pada laporan tim penyelidikan Barang Impor kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
6. Barang Impor yang terbukti dihasilkan dari kegiatan usaha dengan Kerja Paksa berdasarkan hasil penyelidikan dilarang untuk diimpor.
7. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.